BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 51 TAHUN 2024

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2), Pasal 15 ayat (10), Pasal 50 ayat (7), dan Pasal 52 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja mejadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Bupati adalah Bupati Batang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Dinas adalah Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Daerah.
6. Desain Besar Olahraga Nasional yang selanjutnya disingkat DBON adalah dokumen rencana induk yang berisikan arah kebijakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional yang dilakukan secara efektif, efisien, unggul, terukur, sistematis, akuntabel, dan berkelanjutan dalam lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi, dan industri olahraga.
7. Penyelenggaraan Keolahragaan adalah kegiatan berkaitan dengan olahraga yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan Keolahragaan.
8. Desain Olahraga Daerah yang selanjutnya disingkat DOD adalah dokumen rencana induk kebijakan Keolahragaan Daerah yang disusun berdasarkan DBON.
8. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, peningkatan, pengawasan, dan evaluasi.
9. Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.
10. Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi Peolahraga, Pembina Olahraga, dan Tenaga Keolahragaan.
11. Peolahraga adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.
12. Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga.
13. Tenaga Keolahragaan adalah orang perseorangan yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.

14. Olahragawan adalah peolahraga yang mengikuti pelatihan dan kejuaraan olahraga secara teratur, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan untuk mencapai prestasi.
15. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi Masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
16. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Keolahragaan.
17. Badan Usaha adalah perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan ekonomi yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga.
18. Suporter Olahraga adalah perseorangan atau kelompok masyarakat yang mendukung dan memiliki perhatian khusus terhadap cabang Olahraga tertentu.
19. Olahraga Masyarakat adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat yang dilakukan secara terus-menerus untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
20. Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
21. Olahraga Prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan Olahragawan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
22. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik,intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
23. Olahraga Penyandang Disabilitas adalah olahraga yang khusus dilakukan sesuai kondisi disabilitas fisik, intelektual, dan/atau sensorik seseorang.
24. Prestasi Olahraga adalah hasil upaya yang dicapai Olahragawan atau kelompok Olahragawan dalam kegiatan olahraga.
25. Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau nonmaterial.
26. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga dan/atau Penyelenggaraan Keolahragaan.
27. Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga.
28. Industri Olahraga adalah kegiatan ekonomi bidang olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa yang memberi nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi dan berdampak pada perekonomian masyarakat dan olahraga.
29. Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan Keolahragaan.
30. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan Keolahragaan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
31. Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan 1 (satu) cabang olahraga, jenis olahraga, atau gabungan organisasi cabang olahraga dari 1 (satu) jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional.
32. Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

33. Informasi Keolahragaan adalah layanan informasi yang menyajikan data Keolahragaan meliputi organisasi olahraga, sarana dan prasarana, dan kebijakan pemerintah, pemerintah Daerah, serta peran serta masyarakat dalam kegiatan olahraga.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah:
a. DOD;
b. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga;
c. Pemberian, bentuk, pelaksanaan pemberian, dan standar pemberian Penghargaan Olahraga Daerah; dan
d. tata cara pengawasan penyelenggaraan keolahragaan.

BAB II
DESAIN OLAHRAGA DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

(1) Pemerintah Daerah menetapkan DOD.
(2) DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. Olahraga Rekreasi;
    b. Olahraga Pendidikan:
    c. Olahraga Prestasi; dan
    d. Industri Olahraga.
(3) Industri Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d termasuk wisata Olahraga.
(4) DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara bertahap dalam 5 (lima) tahap untuk periode Tahun 2021-2045 dengan rincian sebagai berikut:
    a. tahap pertama 2024;
    b. tahap kedua Tahun 2025-2029;
    c. tahap ketiga Tahun 2030-2034;
    d. tahap keempat Tahun 2035-2039; dan
    e. tahap kelima Tahun 2040-2045.
(5) Peta jalan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Koordinasi Penyelenggaraan

Pasal 4

(1) Penyelenggaraan DOD dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara sinergis dengan:
    a. Organisasi Olahraga;
    b. dunia usaha dan industri;
    c. Masyarakat;
    d. Perseorangan;
    e. akademisi; dan
    f. media.
(2) Penyelenggaraan DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, supervisi, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 5

Pemerintah Daerah wajib mengelola paling sedikit 1 (satu) cabang Olahraga unggulan berdasarkan DBON.

Bagian Ketiga
Tim Koordinasi Kabupaten

Pasal 6

(1) Bupati membentuk Tim Koordinasi Kabupaten dalam rangka menyelenggarakan DBON di Daerah.
(2) Tim Koordinasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang Olahraga dan perangkat Daerah terkait.
(3) Tim Koordinasi Kabupaten bertugas:
    a. melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi penyelenggaraan DOD di Daerah;
    b. mengoordinasikan perencanaan, supervisi, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan DOD;
    c. melaksanakan program dan kegiatan berdasarkan DOD sesuai dengan kebutuhan dan potensi Olahraga di Daerah; dan
    d. menyelesaikan masalah terkait pelaksanaan DOD di Daerah.
(4) Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Koordinasi Kabupaten melakukan rapat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau apabila dibutuhkan.

Pasal 7

(1) Tim Koordinasi Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas:
    a. Pengarah : Bupati;
    b. Penanggungjawab : Wakil Bupati;
    c. Ketua : Sekretaris Daerah;
    d. Sekretaris : kepala Dinas;
    e. Anggota :
        1. kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
        2. kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan Daerah;
        3. kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan;
        4. kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan;
        5. kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perindustrian, perdagangan, dan usaha kecil dan menengah;
        6. kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial;
        7. kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum;
        8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
        9. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam sekretariat Daerah;
        10. kepala kantor perwakilan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama di Daerah;
        11. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata, kepemudaan, dan olahraga;
        12. organisasi keolahragaan yang berbadan hukum; dan/atau
        13. dunia usaha dan/atau industri.
(2) Tim Koordinasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengoptimalkan partisipasi Masyarakat dalam mengimplementasikan DOD di Daerah dan menggunakan sumber daya yang dimiliki oleh Dinas

dan Perangkat Daerah terkait.

(3) Tim Koordinasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
   a. melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi penyelenggaraan DBON di Daerah;
   b. mengoordinasikan perencanaan, supervisi, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan DBON di Daerah;
   c. melaksanakan program dan kegiatan berdasarkan DBON sesuai dengan kebutuhan dan potensi Olahraga di Daerah;
   d. menyelesaikan masalah terkait pelaksanaan DBON di Daerah; dan
   e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

(4) Tim Koordinasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

(1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, Tim Koordinasi Kabupaten dibantu sekretariat yang secara *ex-officio* dilaksanakan oleh Dinas.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Tim Koordinasi Kabupaten.

(3) Ketentuan mengenai rincian tugas sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan

Pasal 9

(1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DOD.

(2) Pemantauan pelaksanaan DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

(3) Evaluasi pelaksanaan DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

(4) Bupati selaku ketua pelaksana melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada ketua Tim Koordinasi Provinsi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan ditembuskan kepada wakil ketua dan anggota Tim Koordinasi Pusat.

(5) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi bahan perbaikan kebijakan dalam penyusunan rencana kerja tahunan dan perbaikan peta jalan DOD secara bertahap sesuai tahapan DOD.

Pasal 10

Bupati selaku ketua Tim Koordinasi Kabupaten melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur Jawa Tengah selaku ketua Tim Koordinasi Provinsi Jawa Tengah.

Bagian Kelima
Perubahan Desain Olahraga Daerah

Pasal 11

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan perubahan DOD sepanjang tidak bertentangan dengan DBON.

(2) Perubahan DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal terdapat:

a. perubahan DBON;
b. rencana jangka menengah Daerah;
c. perubahan target DOD;
d. promosi dan degradasi cabang olahraga unggulan DBON; dan/atau
e. alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Perubahan DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan pertimbangan Tim Koordinasi Provinsi dan Tim Koordinasi Kabupaten.

(4) Tata cara perubahan DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA

Pasal 12

(1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga dilakukan secara sistematis melalui tahapan:
a. pengenalan Olahraga;
b. pemantauan;
c. pemanduan;
d. pengembangan bakat secara berkelanjutan; dan
e. peningkatan Prestasi.

(2) Tahap pengenalan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui gerakan pemassalan Olahraga, memasyarakatkan Olahraga, dan mengolahragakan Masyarakat yang diarahkan dalam rangka menyadarkan, memahami, dan menghayati manfaat Olahraga, membangkitkan minat Masyarakat untuk berolahraga sepanjang hayat serta menguasai gerak dasar Olahraga.

(3) Tahap pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pengamatan yang terencana dan sistematis untuk memahami, mendeteksi, dan menemukan sumber potensi bibit Olahragawan berbakat di Daerah.

(4) Tahap pemanduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui penelusuran sumber potensi bibit Olahragawan berbakat Daerah secara terencana dan sistematis untuk melakukan identifikasi dengan menggunakan tes dan pengukuran, seleksi dan/atau pengamatan dalam pertandingan/perlombaan serta kejuaraan baik di tingkat Daerah maupun tingkat regional.

(5) Tahap pengembangan bakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan bibit Olahragawan muda berbakat di Daerah secara terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan Olahragawan berpotensi.

(6) Tahap peningkatan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui pelatihan Olahragawan berpotensi secara intensif, terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan Olahragawan Daerah berprestasi.

(7) Dalam rangka pelaksanaan upaya peningkatan Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan kelas khusus Olahraga, sekolah khusus Olahraga, dan pusat pendidikan dan pelatihan Olahraga pelajar/mahasiswa Daerah.

(8) Pelaksanaan penyelenggaraan peningkatan Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan potensi dan keunggulan Daerah.

(9) Pelaksanaan upaya peningkatan Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dapat dilakukan melalui pemanfaatan program kerja sama Daerah yang terbukti memiliki potensi atlet berprestasi pada tingkat internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga.
(2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melibatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha untuk membentuk dan mengembangkan pusat pembinaan dan pelatihan olahraga serta sekolah olahraga.
(3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemberdayaan perkumpulan olahraga dan penyelenggaraan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan yang dilaksanakan oleh Dinas.
(4) Pemerintah Daerah beserta masyarakat memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana olahraga yang disesuaikan dengan kebutuhan, melalui koordinasi antar Perangkat Daerah terkait.

Pasal 14

Pembinaan dan pengembangan kegiatan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus melibatkan pelatih atau pembimbing olah raga yang memiliki sertifikat kompetensi dari induk organisasi cabang olahraga bersangkutan atau instansi pemerintah.

BAB IV
PEMBERIAN, BENTUK, PELAKSANAAN PEMBERIAN, DAN STANDAR PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

(1) Setiap Olahragawan, Pelaku Olahraga, Organisasi Olahraga, lembaga pemerintah, swasta, Badan Usaha, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga diberi Penghargaan Olahraga.
(2) Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, organisasi lain, Badan Usaha, dan/atau perseorangan.
(3) Pemberian Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan data dan informasi yang terdapat dalam sistem data dan Informasi Keolahragaan.
(4) Penghargaan Olahraga dapat berbentuk:
    a. pemberian kemudahan;
    b. beasiswa;
    c. pekerjaan;
    d. tanda kehormatan;
    e. kesejahteraan; dan/atau
    f. bentuk penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan.
(5) Pemberian Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) oleh Pemerintah Daerah disertai dengan bimbingan keterampilan hidup kepada Olahragawan.
(6) Pemberian Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kedua
Persyaratan Memperoleh Penghargaan

Paragraf 1
Kemudahan

Pasal 16

(1) Penghargaan berbentuk kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf a dapat diberikan kepada pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga swasta, dan perseorangan.
(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    a. kemudahan memperoleh kesempatan pendidikan;
    b. kemudahan untuk memperoleh pekerjaan;
    c. kemudahan untuk memperoleh izin ketenagakerjaan;
    d. kemudahan pendampingan mengurus keimigrasian;
    e. kemudahan dispensasi izin mengikuti pelatihan dan/atau kompetisi; atau
    f. kemudahan lainnya untuk kepentingan keolahragaan.
(3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diberikan kepada olahragawan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    a. menjadi juara tingkat daerah, nasional dan/atau internasional; atau
    b. memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat daerah, nasional dan/atau internasional.
(4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e diberikan kepada pembina olahraga, tenaga keolahragaan, dan perseorangan dengan persyaratan sebagai berikut:
    a. membina dan melatih anak didiknya sehingga menjadi juara tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional; dan
    b. membina dan melatih anak didiknya sehingga dapat memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat nasional dan/atau internasional.
(5) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f diberikan kepada organisasi olahraga yang telah berhasil melaksanakan pengelolaan, pembinaan, pengembangan, dan pengoordinasian kegiatan keolahragaan sehingga menghasilkan prestasi, dan pemecahan rekor tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional.
(6) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Beasiswa

Pasal 17

(1) Penghargaan berbentuk beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf b dapat diberikan kepada olahragawan, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan.
(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    a. beasiswa untuk mengikuti pendidikan formal dan nonformal;
    b. beasiswa untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan baik di dalam maupun luar negeri; dan/atau
    c. beasiswa dalam bentuk bantuan pembinaan kepada olahragawan dan tenaga keolahragaan.
(3) Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban dan tanggungjawab pemberi penghargaan.

Pasal 18

(1) Penghargaan berbentuk beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diberikan kepada olahragawan, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan yang telah memenuhi persyaratan.
(2) Persyaratan untuk memperoleh beasiswa kepada olahragawan yaitu:
    a. berstatus atau terdaftar sebagai peserta didik dengan prestasi akademik baik;
    b. menjadi juara tingkat daerah, nasional dan/atau internasional; dan/atau
    c. memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat daerah, nasional dan/atau internasional.
(3) Persyaratan untuk memperoleh beasiswa kepada pembina olahraga meliputi:
    a. berstatus atau terdaftar sebagai peserta didik dengan prestasi akademik baik;
    b. mengabdi sebagai pembina olahraga dalam waktu paling singkat 5 (lima) tahun dan menghasilkan olahragawan sebagai juara tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional;
    c. menunjukkan dedikasi tinggi dalam pembinaan dan pengembangan olahraga; dan
    d. membina, mengembangkan, dan memajukan salah satu cabang olahraga atau lebih sehingga menjadi juara daerah, nasional, dan/atau internasional.
(4) Persyaratan untuk memperoleh beasiswa kepada tenaga keolahragaan, meliputi:
    a. berstatus atau terdaftar sebagai peserta didik dengan prestasi akademik baik;
    b. membina dan melatih olahragawan atau tim nasional sehingga menjadi juara tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional;
    c. membina dan melatih olahragawan sehingga menjadi juara tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional;
    d. menunjukkan dedikasi tinggi dalam pembinaan dan pengembangan olahraga; dan/atau
    e. menghasilkan karya, temuan, dan teknologi yang bermanfaat guna mendukung kemajuan olahraga.

Paragraf 3
Pekerjaan

Pasal 19

(1) Penghargaan berbentuk pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf c dapat diberikan kepada olahragawan dan pelatih olahraga yang berprestasi dan telah memenuhi persyaratan.
(2) Persyaratan untuk mendapatkan pekerjaan kepada olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
    a. menjadi juara III atau meraih medali perunggu pada kejuaraan Asian Games atau Olimpiade Para Olimpic;
    b. menjadi juara II atau meraih medali perak pada Pekan Olahraga South East Asia Games/Para Games;
    c. menjadi juara I atau meraih medali emas pada Pekan Olahraga Nasional (PON) atau Pekan Paralimpiade Nasional (PEPARNAS);
    d. berpendidikan formal paling rendah berijazah sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) atau yang sederajat; dan/atau
    e. bersedia untuk menjadi pelatih olahraga sesuai dengan kompetensi keolahragaan yang dipersyaratkan; dan
    f. memenuhi syarat-syarat untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil atau Anggota Tentara Nasional Indonesia atau Anggota Kepolisian

Negara Republik Indonesia, atau karyawan swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Persyaratan untuk mendapat pekerjaan kepada pelatih olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
   a. memiliki pengalaman yang memadai sebagai pelatih olahraga;
   b. telah menghasilkan olahragawan yang berprestasi di tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional;
   c. memiliki komitmen dan integritas yang tinggi pada bidang olahraga;
   d. paling rendah berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau yang sederajat; dan
   e. memenuhi syarat-syarat untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil atau Prajurit Tentara Nasional Indonesia atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau karyawan swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pemberian pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban dan tanggungjawab pemberi penghargaan.

(5) Pemberian pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

Paragraf 4
Tanda Kehormatan

Pasal 20

(1) Bupati dapat menganugerahkan penghargaan berupa tanda kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf d kepada pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan atas usul Kepala Dinas.

(2) Tanda kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa piagam.

(3) Selain piagam sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat memberikan usulan/rekomendasi pemberian tanda kehormatan berupa:
   a. bintang;
   b. satyalancana; dan/atau
   c. samkaryanugraha,

   kepada Pemerintah Pusat.

(4) Pemberian tanda kehormatan berupa bintang, satya lencana dan/atau samkaryanugraha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Kesejahteraan

Pasal 21

(1) Penghargaan berbentuk kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf e dapat diberikan kepada olahragawan, pembina olahraga, tenaga keolahragaan dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa terhadap kemajuan keolahragaan nasional.

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
   a. rumah tinggal; atau
   b. bantuan modal usaha.

(3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada olahragawan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. menjadi juara tingkat daerah, nasional dan/atau internasional; atau
   b. memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat daerah, nasional dan/atau internasional.

(4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada pembina olahraga atau tenaga keolahragaan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. membina dan melatih olahragawan sehingga menjadi juara tingkat nasional dan/atau internasional; dan/atau
b. membina dan melatih olahragawan sehingga dapat memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat nasional dan/atau internasional.

(5) Pemberian kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban dan tanggungjawab pemberi penghargaan.

Paragraf 6
Bentuk Penghargaan Lainnya

Pasal 22

(1) Bentuk penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf f dapat diberikan kepada pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa luar biasa terhadap kemajuan keolahragaan daerah, nasional dan internasional dalam bentuk penghargaan lain yang bermanfaat.
(2) Pemberian penghargaan dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk bonus berupa uang dan/atau barang.
(3) Pemberian penghargaan bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi beban dan tanggung jawab pemberi penghargaan.

BAB V
TATA CARA PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

Pasal 23

(1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat melakukan Pengawasan atas Penyelenggaraan Keolahragaan.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui:
a. pengendalian internal;
b. koordinasi;
c. pelaporan;
d. monitoring; dan
e. evaluasi.
(4) Pengawasan oleh masyarakat terhadap penyelenggaraan keolahragaan dilakukan dengan menyampaikan pendapat, laporan atau pengaduan kepada organisasi keolahragaan atau Perangkat Daerah terkait secara bertanggung jawab.
(5) Pemerintah menyediakan sarana yang memadai dan mudah bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, laporan dan/atau pengaduan.

Pasal 24

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
a. pengendalian internal dilakukan dengan cara memantau, mengevaluasi, dan menilai unsur kebijakan, prosedur, pengorganisasian, personil, perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan supervisi atas penyelenggaraan kegiatan keolahragaan;
b. pengawasan dilakukan secara hierarki intra sektoral, fungsional lintas sektoral, dan instansional multi sektoral;
c. pelaporan yang dilakukan secara berkala sesuai prinsip akuntabilitas dan

transparansi;

d. monitoring dilakukan melalui pemantauan, pengkajian dan/atau penilaian informasi terkait penyelenggaraan keolahragaan; dan
e. evaluasi dilakukan melalui penilaian kinerja penyelenggaraan keolahragaan.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 25

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 30 Desember 2024

Pj. BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 30 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

ARI YUDIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2024 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh;
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DITANDATANGANI
SECARA ELEKTRONIK
OLEH:

BUDIONO, S.H.,M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19710331 199003 1 001